



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. JALAN N Lr. II No. 11A., Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 271/51/IX/2016, tertanggal 01 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama

Hal. 1 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dan dirumah orang tua Termohon di Jl. JALAN N Lr. II No. 11A., Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Makassar secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun,

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan, sehingga membuat hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mau tinggal di Kab. Takalar bersama Pemohon;
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya
- Termohon lebih memilih mengikuti keinginan Orang tua termohon daripada pemohon.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Mei 2017, pada saat itu Pemohon mengadakan acara Aqiqah anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau datang kerumah Pemohon dan setelah Orang Tua Pemohon mendatangi Termohon, Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon.

7. Bahwa sejak bulan Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih 1 tahun.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Takalar tapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba

hwa Termohon sudah mengerti dengan permohonan Pemohon;

-----Ba

hwa permohonan Pemohon ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah oleh Termohon;

-----Ba

Hal. 3 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan 3;

-----Ba  
hwa posita angka 4 tidak benar karena Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, pada bulan Mei 2017 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Makassar karena anak sakit dan dibawa berobat di Makassar karena berobat di Takalar tidak sembuh;

-----Ba  
hwa posita angka 5 tidak benar Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon, karena Termohon mau tinggal dimana saja dengan Pemohon. Tidak benar juga Termohon tidak menghargai Pemohon karena selama ini apapun yang Pemohon katakan selalu diikuti oleh Termohon. Dan tidak benar juga lebih memilih mengikuti keinginan orangtua Termohon daripada keinginan Pemohon;

-----Ba  
hwa Termohon juga tidak tahu masalah dalam rumah tangga, tapi sejak bulan Agustus 2017 Pemohon malas dihubungi dan Pemohon tidak mau berkunjung ke rumah padahal Pemohon tiap hari pulang pergi ke Makassar;

-----Ba  
hwa Termohon hadir waktu aqiqoh, karena waktu aqiqoh Termohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, seminggu setelah aqiqoh Termohon ke Makassar karena anak sakit;

-----Ba  
hwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2017 atau sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan;

-----Ba  
hwa sudah beberapa kali diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, tapi Pemohon bersikeras untuk bercerai dan Termohon hanya mengikuti keinginan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa identitas Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi dan identitas Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

-----Ba

Hal. 4 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa selama pisah 2 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan selama itu pula Tergugat hanya sedikit menafkahi Penggugat, dan tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dengan anak, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 2 tahun 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

-----Ba  
hwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----Ba  
hwa untuk biaya hidup anak yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sampai anak dewasa, Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

-----Ba  
hwa sewaktu masih tinggal bersama Penggugat dinafkahi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

-----Ba  
hwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot (pete-pete), tidak tahu penghasilannya berapa;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa setelah berpisah Tergugat ada memberi nafkah pada Penggugat tapi tidak rutin dan jumlahnya juga tidak besar;

-----Ba  
hwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat;

-----Ba  
hwa Tergugat sanggup bayar nafkah iddah sebesar Rp.800.000,00

Hal. 5 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah setiap bulan) selama 3 bulan;

-----Ba  
hwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri;

-----Ba  
hwa Tergugat bekerja sebagai sopir pete-pete, mobilnya punya oranglain dan penghasilan rata-rata perbulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan duplik konvensi secara lisan tetap dengan jawabannya dan menyampaikan replik reconvensi secara lisan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa untuk nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama 2 tahun 4 bulan, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

-----Ba  
hwa untuk nafkah iddah Penggugat menerima kesanggupan Tergugat membayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

-----Ba  
hwa untuk nafkah anak, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 271/51/IX/2016 tertanggal 1 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasata, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA,

Hal. 6 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2016 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa DESA, dan di rumah orangtua Termohon di Makassar;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tapi saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak lebih dari dua tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon ada memberi nafkah pada Termohon tapi tidak banyak dan tidak rutin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, mobilnya punya oranglain, dan penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2016 di Kecamatan

Hal. 7 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN, Kabupaten Takalar;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa DESA, dan di rumah orangtua Termohon di Makassar;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena selama saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak lebih dari dua tahun;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk ikut tinggal dengan Pemohon lagi, tapi Termohon tidak mau, bahkan saksi sendiri sering mengajak Termohon untuk kembali tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon ada memberi nafkah pada Termohon tapi tidak banyak, bahkan saksi juga sering mengirim Termohon beras dan memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, mobilnya punya oranglain, saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan apa-apa;

Bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- 1.-----SA  
KSI 1 TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan JALAN N Lr. II No.11A, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai

Hal. 8 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON, saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2016 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa DESA, dan di rumah saksi di Makassar;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah, tapi saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena selama saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan selama ini pun baik Termohon maupun Pemohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya pada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada Termohon, tapi ada beras yang dikirim oleh mertua Termohon dan sedikit uang untuk cucunya tapi tidak rutin setiap bulan;
- Bahwa untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya sehari-hari, Termohon bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, karena saksi juga pernah jadi sopir angkot, saksi perkiraan penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali berumah tangga tapi tidak berhasil;

2.-----SA

Hal. 9 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSI 2 TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON , dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON, saksi adalah tante Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2016 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa DESA, dan di rumah orangtua di Makassar;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, sepengetahuan saksi Pemohon beberapa kali ada memberi uang pada Termohon yang dititip ke saudaranya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ibu Pemohon juga ada mengirim beras dan sedikit uang tapi tidak tiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, tidak ada pekerjaan lain selain sopir angkot;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi dari Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan bukti apapun;

Hal. 10 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, demikian juga dengan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan dalam konvensi menerima dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi serta replik rekonvensinya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Takalar, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah

Hal. 11 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2016 sudah tidak rukun sejak Mei 2017 karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Takalar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon lebih memilih mengikuti keinginan orangtua Termohon daripada keinginan Pemohon, puncaknya saat acara aqiqah anak Termohon tidak mau datang ke rumah Pemohon tapi setelah orangtua Pemohon mendatangi Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama, karena kondisi rumah tangganya yang sedemikian itulah maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, diantara hal yang dibenarkan oleh Termohon adalah posita permohonan angka 1, 2 dan 3, sedangkan yang dibantah adalah tidak benar rumah tangga tidak harmonis karena sering bertengkar, karena selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, tidak benar Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon, karena Termohon mau tinggal dimana saja dengan Pemohon. Tidak benar juga Termohon tidak menghargai Pemohon karena selama ini apapun yang Pemohon katakan selalu diikuti oleh Termohon. Dan tidak benar juga lebih memilih mengikuti keinginan orangtua Termohon daripada keinginan Pemohon, yang benar sejak bulan Agustus 2017 Pemohon malas dihubungi dan Pemohon tidak mau berkunjung ke rumah padahal Pemohon tiap hari pulang pergi ke Makassar, dan Termohon hadir waktu aqiqah, karena waktu aqiqah Termohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, seminggu setelah aqiqah Termohon ke Makassar karena anak sakit, Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2017 atau sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan. Termohon menerima diceraikan oleh Pemohon kalau perceraian ini memang keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon menyampaikan

Hal. 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana pula disebutkan dalam posita permohonan Pemohon angka 1, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dimana saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2016, dan sudah berpisah kediaman bersama sejak lebih dari 2 tahun yang lalu tapi tidak diketahui penyebab dan permasalahannya. Sejak berpisah Pemohon ada menafkahi Termohon meski tidak banyak, dan meskipun tidak rutin ibu Pemohon (saksi 2) terkadang memberi beras dan sedikit uang untuk anak Pemohon dan Termohon, dan

Hal. 13 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON, yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dimana saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2016, dan sudah berpisah kemudian bersama sejak lebih dari 2 tahun yang lalu tapi saksi-saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah, sejak berpisah ibu Pemohon terkadang memberi beras dan sedikit uang untuk anak Pemohon dan Termohon tapi tidak rutin, dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo maka saksi-saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah kemudian bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal. 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan di persidangan pun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sekalipun saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi fakta yang diketahui oleh para saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kemudian sejak lebih dari 2 tahun yang lalu menjadi indikator bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terlebih Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan di persidangan pun Pemohon menunjukkan keenggannya untuk rukun kembali dengan Termohon dan di sisi lain Termohon pun mengikuti keinginan Pemohon dan menerima untuk diceraikan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Hal. 15 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan";  
dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir  
halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim  
sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik  
kemaslahatan";

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah  
dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada  
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan  
sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum  
tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3)  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat pada bagian rekonvensi ini adalah  
Termohon pada bagian konvensi, dan Tergugat pada bagian rekonvensi ini  
adalah Pemohon pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam  
pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara lisan yang  
bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan

Hal. 16 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah :

- 1.-----Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon selama 2 tahun 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- 2.-----Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----Nafkah anak yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa 2 tahun 4 bulan berpisah dengan Tergugat, hanya sedikit dinafkahi oleh Tergugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan anak, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut selama 2 tahun 4 bulan atau 28 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan ada menafkahi Penggugat tapi tidak rutin dan jumlahnya juga tidak besar, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan oleh Tergugat selama 2 tahun 4 bulan seluruhnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-

Hal. 17 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya baik sandang, pangan maupun papan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi pada bagian konvensi baik saksi Tergugat (Pemohon konvensi) maupun saksi Penggugat (Termohon konvensi) diketahui bahwa Tergugat ada menafkahi Penggugat meski tidak banyak fakta ini juga diakui oleh Penggugat, dan disamping itu sekalipun tidak rutin ibu Tergugat juga mengirimkan beras untuk Penggugat dan sedikit uang untuk anak Penggugat dan Tergugat. Fakta lain yang diketahui oleh saksi-saksi adalah bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkot (pete-pete) yang penghasilannya diperkirakan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa sejatinya Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi isterinya, akan tetapi nafkah yang diberikan tidaklah cukup untuk kebutuhan hidup isteri dan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah lampau (*madhiyah*) yang menjadi kewajibannya pada Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

## 2. Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* (tiga bulan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah *iddah* setiap bulan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

Hal. 18 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat membayar nafkah *iddah* setiap bulan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana terjadi perceraian maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sekalipun Penggugat tidak membuktikan gugatannya mengenai nafkah lampau, namun oleh karena Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, maka kesanggupan Tergugat tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini sebagai nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3.-----Naf  
kah anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat meliputi nafkah untuk seorang anak yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi nafkah untuk anaknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya kepada Tergugat untuk menafkahi anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatatakan tetap menyanggupi membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d)

Hal. 19 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam kewajiban memberi nafkah dan biaya pemeliharaan anak yang dibawah usia 21 tahun ditanggung oleh ayahnya meskipun ayah ibunya bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal biaya pemeliharaan anak tersebut, dan Penggugat pun tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dan kebutuhan dasar makan minum anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya pemeliharaan anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau anak tersebut telah mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang majelis bebaskan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 20 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.-----Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a.-----Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 2 tahun 4 bulan (28 bulan) sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)
  - b.-Nafkah selama masa *iddah* (tiga bulan) sebesar Rp.2.400.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 tersebut sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama Muhammad ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
- 5.-----Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag, M.H., dan Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan I Termohon	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 22 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)